

LAPORAN TAHUNAN



**KECAMATAN
PASAR REBO**

**PPID Kecamatan Pasar Rebo
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya bahwa Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur dan UPD terkait atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Januari 2026
Camat Kecamatan Pasar Rebo,
Selaku
PPID Kecamatan Pasar Rebo



Mujiono, S.Pd., M.Hum
NIP 197012111998031003

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum.....	2
BAB II.....	3
GAMBARAN UMUM	3
A. Kebijakan Layanan Informasi.....,.....	3
B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....,.....	4
BAB III.....	5
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
BAB IV	6
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	8-9

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016) tentang Layanan Informasi Publik pasal 20 dikatakan bahwa PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusun laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekaligus sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dan pihak yang terkait dalam merumuskan kebijakan serta sebagai dasar bagi peningkatan kinerja pemerintahan khususnya Kecamatan Pasar Rebo.

Selain itu dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan kegiatan yang dapat mendukung tingkat Kinerja Kecamatan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat dalam melaksanakan pemberian layanan informasi publik.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan program kegiatan secara umum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Camat Kecamatan Pasar Rebo Nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pasar Rebo Tahun 2023;

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan Layanan Informasi

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana :

Adanya Ruang Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran).
Ruang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

Meja Pelayanan

1. Meja : 1 Unit
2. Kursi : 1 Unit
3. Banner : 2 buah

b. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, e-mail kecamatan.pasarrebo@gmail.com

c. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

1. Atasan PPID : 1 orang Camat
2. PPID Kecamatan : 1 orang Sekretaris Kecamatan
3. Kepala Sekretariat PPID : Kasubag Umum dan Kepegawaian
4. Sekretariat PPID : 2 orang Kasubag
1 orang Kasi
5. PPID Pelaksana : 3 orang Kasi Kecamatan
3 orang Kasubag Kecamatan
6. Petugas Pelayanan Informasi Publik : 6 orang Pelaksana Bagian

d. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya

Kegiatan PPID Kecamatan Pasar Rebo didukung berdasarkan DPA Kecamatan Pasar Rebo pada Bagian Kasubag Umum dan Kepegawaian Selaku PPTK dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 370/P-DPA/2025 tanggal 7 September 2025 pada kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor.

e. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kecamatan Cakung sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki kecamatan dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat.

Senin- Kamis	: Pukul 07.30 - 16.00 WIB	istirahat : Pukul 12.00 – 13.00
Jumat	: Pukul 07.30 - 16.30 WIB	istirahat : Pukul 11.30 – 13.00

BAB III

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kecamatan Pasar Rebo, terdapat beberapa hambatan di antaranya:

Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal

- a. Kurang tersosialisasikannya cara permohonan untuk mendapatkan informasi
- b. Masih adanya oknum Masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan undang undang keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kendala Internal

- a. Data dan Informasi belum tersentral berada di subbag atau di seksi masing masing, sehingga ketika ada permohonan harus menemui seksi/subbag yang mengelola informasi terkait
- b. Kurangnya pemahaman kesadaran bagi semua karyawan di Kecamatan Pasar Rebo terkait pentingnya keterbukaan informasi
- c. Data dan Informasi layanan kewilayahan belum terkini (*updated*)
- d. Keraguan dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sehingga menyebabkan proses pelayanan informasi publik mengalami keterlambatan.
- e. Sumber daya manusia di Kecamatan Pasar Rebo yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik.

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada Kantor Kecamatan Pasar Rebo tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun Focus Group Discussion secara berkala;
2. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Kecamatan Pasar Rebo untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat ;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan fasilitas kantor dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

Rencana Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan tugas tim PPID Kecamatan Pasar Rebo sesuai surat keputusan Camat Pasar Rebo
2. Rapat Koordinasi bersama stakeholders terkait untuk menyusun SDM PPID Kecamatan Pasar Rebo dalam pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi public.
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala oleh PPID Pelaksana di Kecamatan Pasar Rebo melalui sistem informasi PPID, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal.
4. Menginformasikan kepada masyarakat melalui media sosial resmi Kecamatan Pasar Rebo tentang Layanan Informasi Publik.

Demikian laporan yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

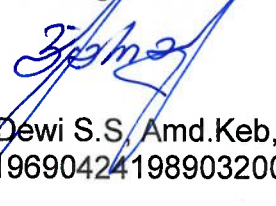
Jakarta, 7 Januari 2026

Disetujui oleh,
Sekretaris Kecamatan,



Wahyu Dwi Kesdianto, S.STP., MP
NIP 198109231999121001

Disusun Oleh,
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian



Ratna Dewi S.S., Amd.Keb, S.E
NIP 196904241989032007

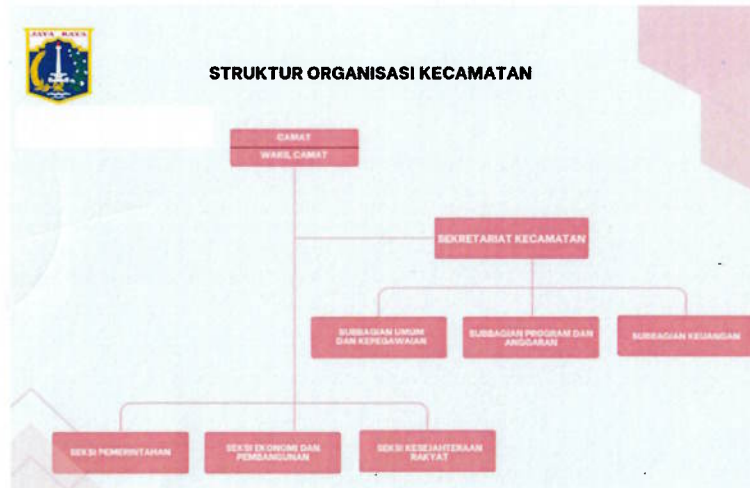
Ditetapkan Oleh,
Camat Kecamatan Pasar Rebo
selaku Atasan PPID



Mujiono, S.Pd., M.Hum
NIP 197012111998031003

LAMPIRAN - LAMPIRAN
DOKUMENTASI RUANG PPID KECAMATAN PASAR REBO

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PASAR REBO



Dokumentasi Ruang Layanan Informasi Publik



Dokumentasi Rapat Persiapan SAQ E Monev PPID



Dokumentasi Piket PPID

